



PENETAPAN

Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

PEMOHON, NIK 13750205XXX, tempat/tanggal lahir, Pekanbaru/ 05 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik cumXXX@gmail.com. No. HP. 081277XXX, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1306084XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 09 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXX, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, No. HP. 085218XXX, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt., tanggal 9 September 2024, mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceraai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Jorong Baso, Kenagarian Tabek Panjang, Kecamatan Baso yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baso, Kabupaten Agam, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/009/IV/2016, tertanggal 08 April 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jorong Baruah, Kenagarian padang Tarok, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam selama lebih kurang 1 tahun lamanya setelah itu pindah ke Jl. Syech Arrasuli, RT 01 /RW 01, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1.NAMA ANAK, NIK: 1375021XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 19 Desember 2016, laki-laki, pendidikan SD;
 - 3.2.NAMA ANAK, NIK: 1375021XXX, tempat/tanggal lahir, Bukittinggi/ 15 Mei 2019, perempuan, pendidikan TK;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, karena:
 - 4.1.Termohon selalu mengikut campurkan orang tua Termohon didalam setiap masalah keluarga, dikarenakan setiap masalah yang terjadi orang tua Termohon selalu ikut campur;
 - 4.2.Termohon tidak senang tinggal berdua bersama Pemohon dikarenakan Termohon ingin jika orang tua Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tidak setuju;
 - 4.3.Termohon pernah menampar Pemohon didepan karyawan Pemohon, hal ini terjadi masalah anak Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak ada harga diri, dan membuat hati Pemohon kecewa dengan sikap Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.4. Pemohon mengaku jika memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, namun hal ini terjadi dikarenakan pihak keluarga Pemohon yang mengenalkan Pemohon, hal ini terjadi disebabkan banyaknya masalah tersebut yang membuat pihak keluarga Pemohon tidak suka dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menerima perempuan tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2024, saat itu Termohon sering merajuk dari pergi dari rumah kediaman bersama, hal ini dikarenakan Termohon tidak senang dengan sikap Pemohon yang sekarang telah memiliki hubungan khusus dengan perempuan lain, namun Pemohon menjelaskan kepada Termohon bagaimana hubungan tersebut namun sikap Termohon yang tidak suka dan marah-marah kepada Pemohon, membuat Pemohon memilih diam dan tidak banyak bicara, dan sejak saat itu Pemohon berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Kantor Urusan Agama namun Termohon tidak ingin karena sikap Pemohon tersebut;

6. Bahwa sejak pertengahan bulan Agustus 2024, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon *in person* telah datang menghadap di persidangan (sidang kedua);

Bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt tanggal 11 September 2024, berdasarkan berita panggilan terhadap Termohon yang dapat dilihat dari *print out* dari hasil *tracking* pada aplikasi "Pos Aja!" yang telah dibacakan di persidangan, Termohon tidak dikenal;

Bahwa kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon supaya tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon. Atas nasehat terbut, Pemohon menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 8 dinyatakan perihal **perceraian karena talak**), maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon bertempat kediaman di

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kecamatan Baso, Kabupaten Agam yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 107/KMA/SK/VI/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan (*vide* Lampiran) adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dengan memahami ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sidang;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon telah dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon *in person* hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Termohon telah pula dilakukan pemanggilan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa di persidangan tanggal 25 September 2024, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut perkaranya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sewaktu pencabutan dilakukan, pemeriksaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pokok perkara belum dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku yang berkepentingan merupakan pihak yang berkapasitas untuk mencabut perkaranya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon sudah seharusnya **dikabulkan**, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka demikian Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana juga akan ditegaskan dalam diktum amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisri, S.Ag. dan Alimahaini, S.H.I., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 509/Pdt.G/2024/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Wisri, S.Ag.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Ttd.

Alimahaini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	
a. Pendaftaran Perkara	:Rp 30.000,00
b. <i>Relaas</i> Panggilan Pertama kepada Pihak	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pencabutan	:Rp 10.000,00
2. Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 30.000,00
4. <u>Meterai</u>	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 190.000,00

(Seratus sembilan puluh ribu rupiah)